

ABSTRAK

Sayyid Kemal At-Thariq Hasyim: Penegakan Hukum *Child Restraint* Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung Dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pada data pelanggaran *child Rrestraint* di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung tahun 2021-2024 terdapat 4.393 total jumlah pelanggaran. Namun permasalahan muncul ketika terdapat ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 6 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban penggunaan CRS, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam dasar hukum penindakan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum *Child Restraint*, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum *Child Restraint*, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum *Child Restraint* yang dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir hukum *utilitarianisme* dan teori penafsiran hukum. Teori *utilitarianisme* menekankan pentingnya CRS sebagai instrumen hukum untuk memaksimalkan manfaat keselamatan anak-anak di jalan raya. Sementara itu, teori penafsiran hukum menjelaskan bahwa kekosongan norma eksplisit mengenai CRS dapat diatasi melalui interpretasi progresif oleh aparat penegak hukum yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini juga mengacu pada prinsip *Rule of Law*, yang menuntut kejelasan dan hukum agar dapat diterima secara adil oleh masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *juridis-empiris*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satlantas Polrestaes Bandung, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yang bertujuan menarik kesimpulan dari teori ke praktik.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, pelaksanaan penegakan hukum *Child Restraint* menggunakan metode penafsiran hukum serta sanksi yang terdapat pada pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala-kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum *Child Restraint* yaitu kendala kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai *child restraint*, lalu kendala aksesibilitas dan kualitas produk *child restraint*, serta kendala budaya dan pola asuh tradisional pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum *Child Restraint* adalah dengan melakukan Sosialisasi kewajiban *Child Restraint System*, penyuluhan perangkat keselamatan anak saat berkendara oleh unit dikyasa satlantas, serta peran unit dikyasa satlantas dalam mengedukasi budaya dalam berkendara.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, *Child Restraint*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan